



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.3.2.2 /Kep. 565 -Distan/2026

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dan memberikan perlindungan terhadap keberadaan lahan pertanian pangan, diperlukan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Cirebon yang didukung dengan data dan informasi geospasial yang akurat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta hasil kesepakatan dan verifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Lahan Baku Sawah di Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan luas dan sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 727);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 71);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6734/SK-PG.03.03/XII/2025 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Parsial di Pulau Jawa Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025;
 2. Berita Acara Kesepakatan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Cirebon dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang Nomor : 116/BA-200.12.PB.02.01/VII/2026 tanggal 3 Juli 2026;

3. Surat Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : PB.01/991-200/VII/2026 tanggal 15 Juli 2026 Hal Persetujuan Usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada Lahan Baku Sawah (LBS) di Kabupaten Cirebon;
4. Berita Acara Kesepakatan Usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Lahan Baku Sawah di Provinsi Jawa Barat Nomor 244/BA-200.12.PB.02.01/VIII/2026 tanggal 24 Agustus 2026;
5. Surat Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : PB.01/1350-200/IX/2026 tanggal 4 September 2026 Hal Hasil Verifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Lahan Baku Sawah di Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Cirebon seluas 44.004,81 ha (empat puluh empat ribu empat koma delapan puluh satu hektare), dengan luas dan sebaran pada setiap kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digambarkan dalam Peta Lahan Baku Sawah dan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA berkoordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KELIMA : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dikecualikan dari ketentuan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum dan dalam kondisi darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 September 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.3.2.2 /Kep. 565 -DISTAN/2026

TANGGAL : 25 September 2026

TENTANG : PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN CIREBON

DAFTAR LUAS DAN SEBARAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
(LP2B) PADA SETIAP KECAMATAN DI KABUPATEN CIREBON

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)
1	Kecamatan Arjawinangun	1.290,51
2	Kecamatan Astanajapura	1.054,88
3	Kecamatan Babakan	1.206,82
4	Kecamatan Beber	829,93
5	Kecamatan Ciledug	235,16
6	Kecamatan Ciwaringin	935,79
7	Kecamatan Depok	384,39
8	Kecamatan Dukupuntang	852,66
9	Kecamatan Gebang	1.186,47
10	Kecamatan Gegesik	5.236,26
11	Kecamatan Gempol	743,32
12	Kecamatan Greged	640,20
13	Kecamatan Gunung Jati	592,95
14	Kecamatan Jamblang	1.151,88
15	Kecamatan Kaliwedi	2.195,42
16	Kecamatan Kapetakan	2.608,74
17	Kecamatan Karangsembung	1.199,56
18	Kecamatan Karangwareng	1.140,59
19	Kecamatan Kedawung	41,20
20	Kecamatan Klangen	1.448,58
21	Kecamatan Lemahabang	703,66

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)
22	Kecamatan Losari	1.123,04
23	Kecamatan Mundu	834,03
24	Kecamatan Pabedilan	1.224,21
25	Kecamatan Pabuaran	430,04
26	Kecamatan Palimanan	765,16
27	Kecamatan Pangenan	766,98
28	Kecamatan Panguragan	1.747,01
29	Kecamatan Pasaleman	12,61
30	Kecamatan Plered	519,94
31	Kecamatan Plumbon	439,88
32	Kecamatan Sedong	1.005,50
33	Kecamatan Sumber	393,03
34	Kecamatan Suranenggala	1.841,30
35	Kecamatan Susukan	3.905,79
36	Kecamatan Susukan Lebak	1.029,08
37	Kecamatan Talun	496,16
38	Kecamatan Tengah Tani	347,95
39	Kecamatan Waled	1.388,15
40	Kecamatan Weru	55,97
Total		44.004,81

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

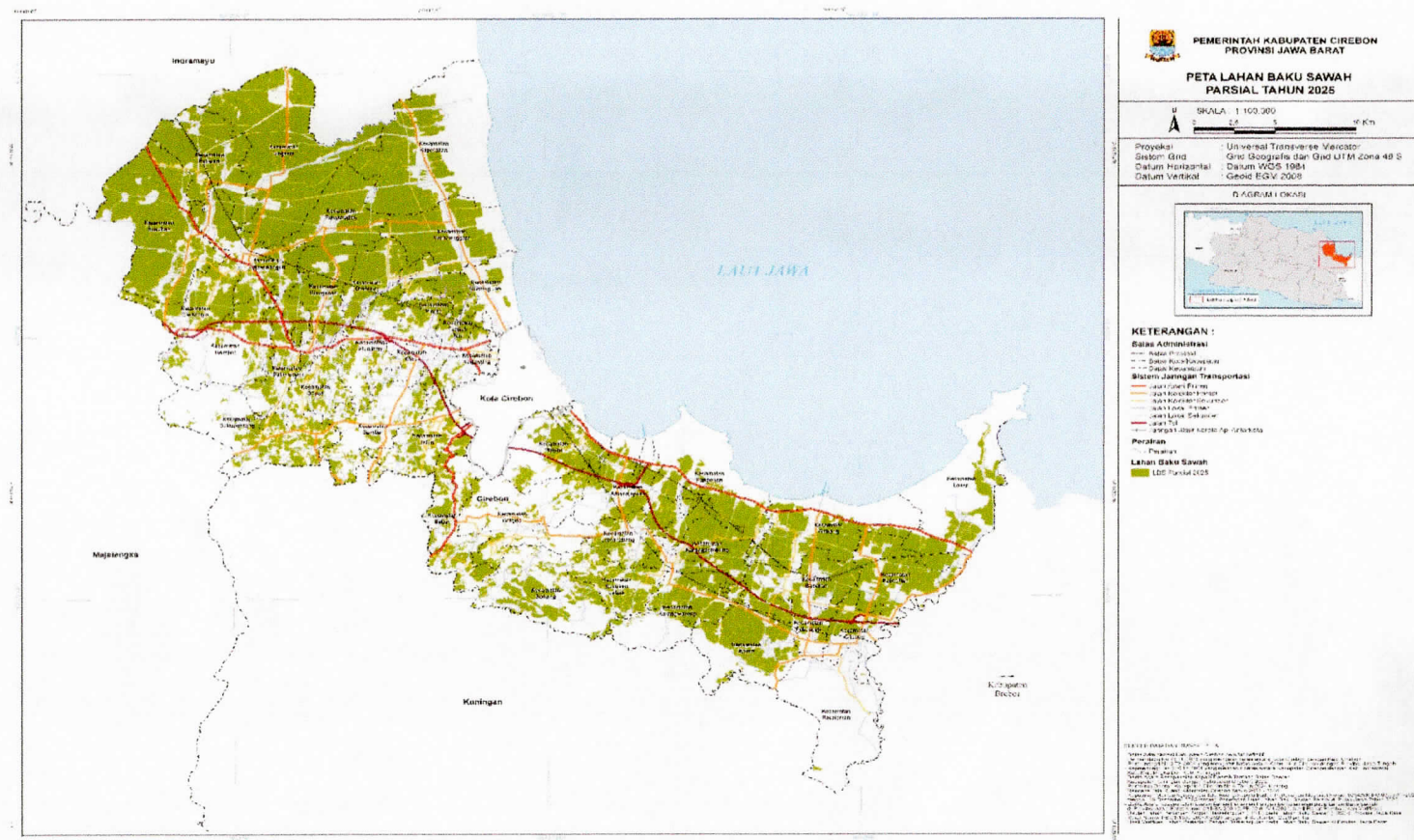
NOMOR : 600.3.2.2 /Kep. 565 -DISTAN/2026

TANGGAL : 25 September 2026

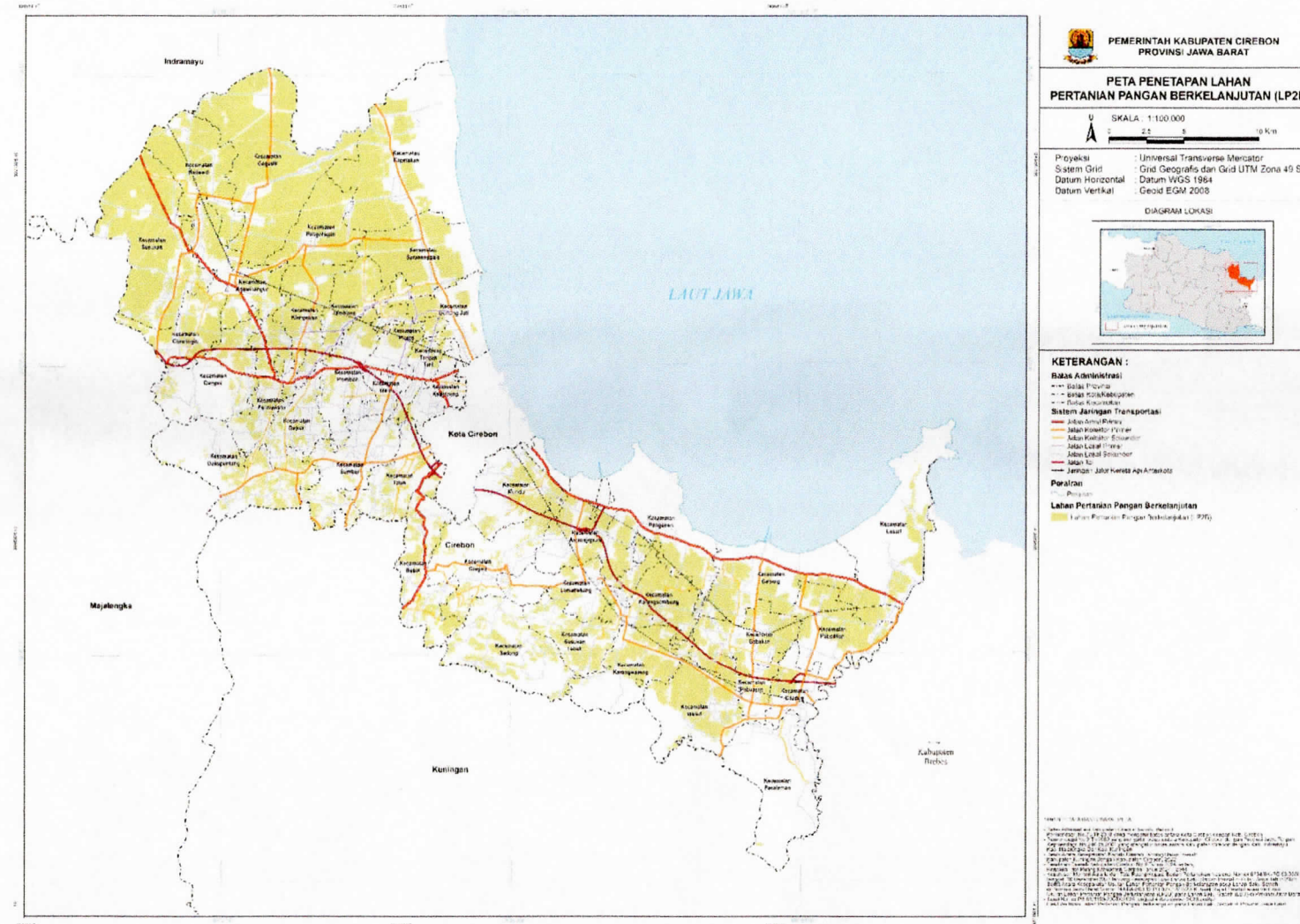
TENTANG : PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN CIREBON

PETA LAHAN BAKU SAWAH DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN CIREBON

1. Peta Lahan Baku Sawah di Kabupaten Cirebon



2. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Cirebon



BUPATI CIREBON,


IMRON